

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA CIMAHI



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang ditetapkan dengan UU Nomor 25 Tahun 2004, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, oleh karena itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat UU Nomor 25 Tahun 2004, mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja (Renja) 2023 Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Tahap Perencanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada tahun 2023 dengan mengacu kepada Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026, rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2023, Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2023 – 2026. Hal ini berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pentingnya menyusun sebuah dokumen Renja adalah memungkinkan bagi organisasi untuk menetapkan prioritas dan memanfaatkan berbagai peluang, menjadi kerangka kerja untuk meningkatkan kekuatan dan kesempatan, memperbaiki kekurangan dan mengatasi ancaman melalui koordinasi dan pengendalian aktivitas, meminimalkan pengaruh kondisi atau perubahan lingkungan yang merugikan, memungkinkan keputusan utama yang lebih baik dalam mendukung sasaran yang telah ditentukan, memungkinkan alokasi sumber daya secara efektif dan efisien dan menyediakan pendekatan kerjasama, terpadu dan antusias dalam menangani masalah organisasi guna mencapai tujuan.

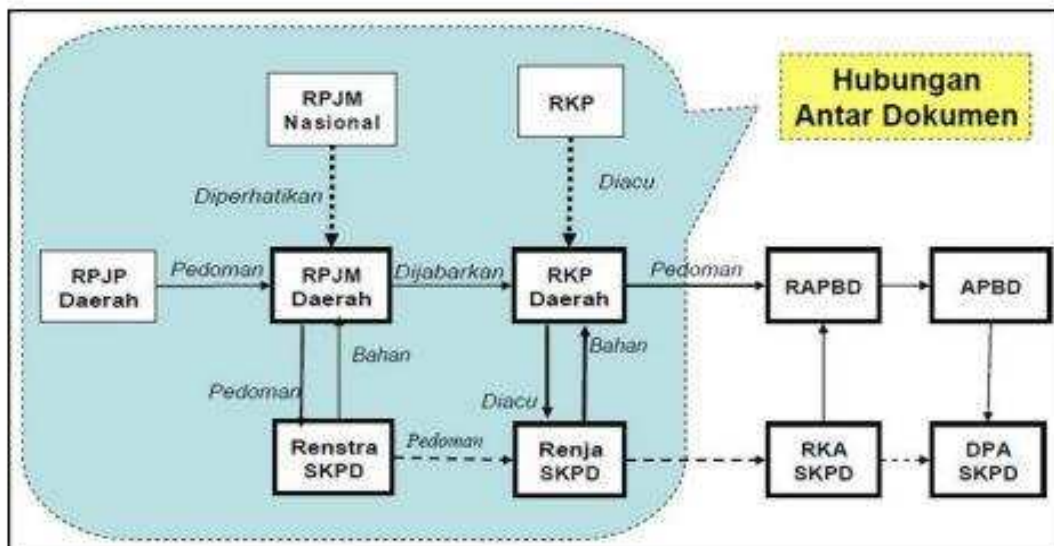
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 maka terbentuklah Dinas Pangan Dan Pertanian yang merupakan pemilahan/pemisahan sebagian urusan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Perdagangan Dan Pertanian. Hasil tersebut telah disesuaikan dan disepakati oleh kementerian terkait dengan kriteria dinas dan data-data dukung yang ada. Untuk mendukung hal tersebut maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Tahun 2023 sesuai dengan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Baru. Penyusunan Rencana Kerja ini tentu saja memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal penting dan strategik dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Cimahi tahun 2023-2026 yang mana tema

pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2023 adalah ***”Penguatan Stabilitas Sosial, daya saing ekonomi dan sumber daya manusia yang didukung dengan penguatan reformasi birokrasi”***

Dalam kerangka pembangunan ekonomi tersebut maka Dinas Pangan dan Pertanian memiliki peran yang strategis sekaligus memiliki tugas pokok yang variatif dalam berbagai bidang dalam urusan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan.

Rencana Kerja Dinas Pangan Dan Pertanian tahun 2023 merupakan Renja tahun awal masa berlakunya Renstra periode tahun 2023-2026. Dokumen Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi tahun 2023 akan dijadikan landasan dalam penyusunan KUPA-PPAS yang menjadi rujukan untuk rancangan APBD di tahun 2023. Disamping itu Renja Dinas Pangan dan Pertanian harus terintegrasi dan fokus pada pembangunan daerah, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat, serta menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Pangan Dan Pertanian.

Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara, keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan keterkaitan program strategis antar dokumen sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Bagan hubungan antar dokumen perencanaan daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renja harus dituangkan dan dipertimbangkan sebagai dasar yuridis penyusunan Renja Dinas Pangan dan Pertanian. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja ini adalah:

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permetan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015;
 13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
 14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);
 16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 171);

17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Baru (Lembar Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19);
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

- Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
29. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG's Daerah Provinsi Tahun 2018-2023;
30. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);

31. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
33. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
34. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139);
35. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan arah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan dalam kerangka pencapaian Tujuan Strategis Dinas Pangan dan Pertanian khususnya dan pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi pada umumnya sehingga dengan melakukan penyusunan Renja dengan baik, maka beberapa tujuan penting berikut dapat dilakukan, yaitu :

- a. Memungkinkan bagi Dinas Pangan Dan Pertanian dapat menetapkan prioritas dan berbagai rencana program dan kegiatan yang strategis dengan memanfaatkan peluang yang ada serta berbagai keunggulan internal Dinas guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara khusus dan visi dan misi Walikota Cimahi;
- b. Menjadi landasan atau pedoman kerja bagi Dinas Pangan dan Pertanian ke depan, sehingga berbagai keputusan penting dan utama dapat dilakukan dengan lebih terarah dan fokus guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan;
- c. Mengantisipasi dan meminimalkan berbagai pengaruh kondisi atau perubahan lingkungan yang merugikan Dinas Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan yang direncanakan pada lima tahun;
- d. Menjadi kerangka kerja bagi pimpinan untuk melakukan koordinasi dan pengendalian aktivitas selama lima tahun dalam berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan tiap tahunnya;
- e. Memungkinkan bagi setiap pihak di Dinas Pangan dan Pertanian, khususnya pimpinan dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien;
- f. Menjadi acuan untuk melakukan aktivitas kepemimpinan khususnya dalam menerapkan pendekatan kerjasama yang terpadu dan antusias dalam melaksanakan rencana program dan kegiatan serta menangani berbagai masalah yang mungkin timbul dalam proses pelaksanaan rencana program dan kegiatan lima tahunan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

- g. Berupaya menciptakan tata kelola Pemerintahan Kota Cimahi yang lebih baik.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, menguraikan mengenai pengertian, proses penyusunan, kedudukan dan keterkaitan antara dokumen Rencana Kerja SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika dokumen Rencana Kerja SKPD.

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
TAHUN LALU,** memuat evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

**BAB III KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN
ISU STRATEGIS,** memuat Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta Usulan Program dan Kegiatan.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, memuat Visi dan Misi Dinas Pangan dan Pertanian, Tujuan Rencana Kerja, Sasaran

Pangan dan Pertanian, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2021

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan capaian Renstra 2017 – 2022

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2021, pelaksanaan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian ditunjang oleh belanja langsung dan tidak langsung yang terdiri dari belanja langsung urusan perangkat daerah dan belanja langsung urusan wajib. Pada tahun 2021 Dinas Pangan dan Pertanian mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.346.326.273,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.309.710.371 atau kinerja realisasi anggaran sebesar 92,30% dan kinerja realisasi fisik sebesar 94,13%. Dengan rincian, belanja langsung Rp. 3.881.333.140,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.701.950.354,00 atau 95,88% dan alokasi gaji dan tunjangan sebesar Rp. 8.464.993.133,00 dengan realisasi sebesar 7.607.760.017,00 atau 89,87%. Dinas Pangan dan Pertanian juga memiliki pendapatan dari UPT. Pusat Kesehatan Hewan (puskeswan) dan UPT. Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT). UPT. Puskeswan menargetkan pendapatan di Tahun 2021 sebesar Rp. 208.800.000,00 dengan realisasi Rp. 229.870.000,00 atau 110,09% dan UPT. BBIAT yang menargetkan pendapatan di Tahun 2021 sebesar Rp. 32.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.957.000,00 atau 106,12 %.

Alokasi anggaran untuk urusan wajib pangan yang didalamnya termasuk sekretariat sebesar Rp. 10.385.822.071,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.431.128.293,00 atau 90,80%, anggaran tersebut terdistribusi untuk 4 program, 12 kegiatan dan 33 sub

kegiatan dengan sasaran Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan dan Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Adapun hasil dari program dan kegiatan untuk urusan wajib pangan ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil analisa situasi ketersediaan pangan di Kota Cimahi dan ketersediaan pangan untuk konsumsi pangan di Kota Cimahi bisa tergambar dari tabel dibawah ini :

Tabel 2.1.1
Situasi Ketersediaan dan Konsumsi Pangan
Di Kota Cimahi Tahun 2021

No	Sasaran	Target	Realisasi	Ket
1.	Rata-rata ketersediaan energi per kapita (kkal/kap/hari) dan Protein perkapita (gram/kap/hari)	K = 2400 P = 63	K = 2318 P = 67,8	
2.	Rata-rata konsumsi energi perkapita (kkal/kap/hari dan protein per kapita (gram/kap/hari	E = 2100 P = 61,9	E = 99,7 P = 107,01	

**sumber dari buku Neraca bahan makanan dan pola pangan harapan ketersediaan Kota Cimahi Tahun 2021 (Dinas pangan dan pertanian Kota Cimahi dan MWA Training & Consulting).*

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa ketersediaan energi di Kota Cimahi masih dibawah standar 2400 kkal/kapita/hari namun sudah dapat dikategorikan cukup karena lebih tinggi dari 90% AKE. Ketersediaan protein sudah melebihi standar 63 gram/kapita/hari, yaitu 107,7 AKP.

- b. Skor PPH ketersediaan Kota Cimahi di tahun 2021 adalah 94,4% dari ideal 100. Pangan yang belum beragam adalah umbi-umbian, buah/biji berminyak,

kacang-kacangan dan gula. Sedangkan ketersediaan yang berlebih adalah padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak dan sayur buah.

- c. Pemantauan pangan strategis yang dilaksanakan setiap minggu sepanjang tahun.
- d. Tersusunnya dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai survailens status gizi masyarakat Kota Cimahi;
- e. Penanganan kerawanan pangan yaitu dengan kegiatan pembagian telur sebanyak 750 kg untuk masyarakat dari golongan desil 1 dan balita stunting di 3 (tiga) kelurahan yaitu di Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Melong;
- f. Kegiatan berkala pengujian pangan segar yang dilakukan secara sampling acak beberapa pasar yang dilakukan selama 1 tahun yang hasilnya terindikasi bahwa bahan pangan segar aman dikonsumsi masyarakat Kota Cimahi sebanyak 78,8%;
- g. Penyaluran cadangan pangan berupa beras sebanyak 9.700 Kg melalui Dinas Sosial untuk keluarga rawan ekonomi terdampak pandemi covid-19.
- h. Pembelian stok cadangan pangan (beras) di tahun 2021 sebanyak 19,6 Ton.
- i. Dukungan dana DAK untuk program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat kegiatan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai angka kecukupan gizi (untuk 7 kwt) yang dialokasikan untuk : (1) Sarana Pembibitan (Bangunan fisik rumah bibit, aneka benih tanaman sayuran, peralatan dan media tanam), (2) Pengembangan demplot (peralatan pengolahan demplot), (3) Peralatan pengairan sederhana, polybag, pupuk, kompos, mulsa, (4) Pertanaman (Polybag, pupuk,

kompos) penanganan pasca panen dan (5) Dukungan operasional kegiatan P2L DAK 2021, alokasi anggaran sebesar Rp. 490.000.000,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 478.200. 000 atau 97,59%

Sedangkan untuk urusan pilihan pertanian, perikanan dan kelautan dengan alokasi pagu Rp. 1.960.504.202,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.878.582.078,00 atau 95,82% didistribusikan ke 5 program 9 kegiatan dan 12 sub kegiatan (termasuk sub kegiatan UPT. Puskeswan dan UPT. BBIAT) dengan sasaran meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan. Adapun hasil dari program dan kegiatan untuk urusan pilihan pertanian, kelautan dan perikanan dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya (2020) adalah sebagai berikut:

- a. Produktivitas hasil tanaman padi tercapai 6,9 Ton/Ha dimana capaian tahun sebelumnya (2020) sebesar 6,6 Ton/Ha atau meningkat sebesar 102,95%
- b. Produksi hasil ternak (susu) tercapai 1.351.403 Liter dimana capaian tahun sebelumnya 1.300.000 Liter atau meningkat sebesar 103,9%
- c. Jumlah produksi perikanan budidaya tercapai 279,5 Ton dimana capaian tahun sebelumnya 270 Ton atau meningkat sebesar 103,5%
- d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tercapai Rp. 263.827.000 dimana capaian tahun sebelumnya Rp. 217.047.500 atau meningkat sebesar 121,5%
- e. Kajian lahan LP2B seluas 15,35 Ha.

Capaian Kinerja Rencana Kerja (RENJA) pada Tahun Anggaran 2021 secara ringkas tampak pada table berikut:

Tabel. 2.1.2
Capaian Kinerja Dispangtan 2021

No	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Target)	Pagu (Realisasi)	%	Ket
URUSAN WAJIB PANGAN						
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
		1 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	45.174.000	43.367.000	96	
		2 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	22.173.800	21.759.000	98	
		3 Pengembangan Kelembagaan Usaha pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	3.275.000	1.575.000	48	
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	249.999.900	215.451.910	86	Rencana dari Beras Premium 18 Ton menjadi Beras Medium 19,6 Ton
3	Pelaksanaan pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka kecukupan Gizi	1 Penyusunan dan penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	5.000.000	5.000.000	100	
		2 Pemberdayaan masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi pangan berbasis Sumber Daya Lokal	712.766.550	700.530.000	98	Dana DAK Rp. 490.000.000

	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						
4	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	8.165.500	6.653.000	81	
		2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	31.666.900	29.013.900	92	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						
5	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	25.160.000	22.200.000	88	
	URUSAN PILIHAN PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN						
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
6	Pengembangan Prasarana Pertanian	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/L P2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/K P2B dan lahan Cadangan pertanian pangan	55.000.000	54.940.100	100	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
7	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	58.268.800	55.268.600	95	
		2	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	252.772.702	250.239.772	99	Sarpras berupa : benih padi biogro,

		Pertanian				penduku ng Green House, pestisida, Bibit tanaman Toga
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
8	Pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan dan Zoonosis	1	Penjaminan Kesehatan Hewan penutupan dan pembukaan daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah kabupaten/Kota	103.854.400	97.782.814	94
9	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	2	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di perbatasan Lintas Daerah kabupaten/kota	59.863.200	57.815.000	97
10	Pengelolaan pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah kabupaten/kota	3	Penyediaan Pelayanan jasa medik Veteriner	644.139.000	622.013.845	97
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
11	Pengelolaan pembudidayaan ikan	1	Penjaminan ketersediaan Sarana pembudiaya lkan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	616.618.400	577.460.747	94
12	Pemberdayaan pembudidayaan ikan kecil	1	Pemberian pendampingan kemudahan akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan	69.427.700	68.406.500	99

		Pelatihan				
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						
13	Pembinaan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	64.724.400	62.619.000	97	
14	Penyediaan dan Penyaluran bahan baku Industri pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Peningkatan ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.835.600	31.437.200	88	
URUSAN WAJIB PENDUKUNG PEMERINTAHAN DAERAH						
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
15	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.965.000	18.965.000	100	
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.769.000	269.000	15	
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.769.000	1.769.000	100	
		4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.088.000	2.088.000	100	
		5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.454.600	3.454.600	100	
		6 Koordinasi dan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	19.093.600	19.092.500	100	LAKIP dan LPPD

		SKPD				
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.519.000	2.519.000	100	
16	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan	8.464.993.581	7.607.760.017	90	
		2 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.714.000	2.714.000	100	
17	Administrasi kepegawaian perangkat Daerah	1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	18.600.000	17.050.000	92	
18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	4.886.900	4.882.100	100	
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.689.000	11.689.000	100	
		3 Penyediaan bahan logistik kantor	44.768.800	44.765.700	100	
		4 Penyediaan barang Cetakan dan dan Penggandaan	12.000.000	11.992.200	100	
		5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.147.000	37.564.000	98	
19	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat				

20	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	84.460.000	78.562.250	93	
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	91.199.540	80.788.968	89	
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.953.400	108.806.772	92	
21	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah	1	Penyediaan Jasa pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	134.780.000	126.774.074	94	
		2	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	126.090.000	124.532.302	99	
		3	Pemeliharaan/R ehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	15.500.000	14.540.000	94	

Dari total anggaran yang dialokasikan di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi di Tahun 2021 sebesar Rp. 12.346.326.273,00,- di akhir tahun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, anggaran bisa direalisasikan sebesar Rp. 11.309.111.871,00,- atau realisasi anggaran 91,6 % dan realisasi fisik 94,1%.

Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tahun 2021 sebagai upaya pengendalian penularan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) mengakibatkan ada beberapa kegiatan yang harus meminimalisir kerumunan dan mau tidak mau kegiatan yang bersifat pemberdayaan yang melibatkan masyarakat/kelompok masyarakat harus disesuaikan dengan kondisi masa pandemi. Kegiatan yang menyesuaikan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bazar murah TTIC yang semula akan dilaksanakan sebanyak 10 kali, pada 2021 tahun ini baru dilaksanakan 2 kali, kegiatan dialihkan menjadi kegiatan pemantauan stok harga pangan.
2. Penyelenggaraan Lomba B2SA Tingkat Kota dan Provinsi, Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dan Nasional yang semula akan dilaksanakan, dikarenakan tahun ini kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, anggaran akan dialihkan menjadi mesin pengolah singkong.
3. Kegiatan pelatihan Duren Kamajaya yang semula akan dilaksanakan karena terkait PPKM tidak bisa dilaksanakan dialihkan menjadi pembelian sarana prasarana pertanian.
4. Kegiatan Ekspo Pertanian juga tidak dilaksanakan sehingga anggaran dialihkan menjadi pembuatan Green House.
5. Kegiatan expo peternakan tidak dilaksanakan, anggaran akan dialihkan untuk pembelian vaksin Rabies.
6. Untuk kegiatan pada Seksi Perikanan anggaran yang belum terserap akan dialihkan menjadi sarana dan prasarana ikan hias dan tambahan untuk kegiatan Gemarikan.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Dan Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian merupakan salah satu SKPD yang keberadaannya diatur secara legal-formal dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Baru (Lembar Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207)

Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Pangan dan Pertanian memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Bidang Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan. Sudah menjadi kewajiban bagi semua jajaran dalam organisasi untuk melaksanakan tugas pokok tersebut. Pada konteks tersebut, menurut Perda yang sama, ditegaskan bahwa untuk

melaksanakan tugas pokok yang diemban tersebut maka dinas Pangan dan Pertanian mempunyai beberapa fungsi utama dan strategik, yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
3. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pembinaan tugas bidang Pangan dan Pertanian, peternakan dan Perikanan;
4. Penyelenggaraan Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur secara legal-formal dalam Perda yang ada, maka sebagai suatu organisasi perangkat daerah, Dinas Pangan Dan Pertanian tentunya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam mengemban amanah mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang pangan, pertanian, peternakan dan perikanan.

Selanjutnya, dalam memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pangan dan Pertanian, maka Kepala Dinas dibantu oleh dua Kepala Bidang dan seorang Sekretaris Dinas. Hal itu sesuai dengan struktur organisasi yang ada, bahwa Dinas Pangan Dan Pertanian memiliki bidang-bidang kerja sebagai berikut :

1. Sekretariat.

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Fungsi Sekretariat :

- Perencanaan operasional urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pengelolaan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pengoordinasian urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Ketahanan Pangan

Fungsi Bidang Ketahanan Pangan :

- Perencanaan operasional bidang ketahanan pangan.
- Pengelolaan urusan Pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan.
- Penyusunan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat ketersediaan pangan
- Menganalisis ketersediaan dan keragaman produk pangan.

- Melaksanakan pengembangan sumberdaya pangan biotik dan abiotik.
- Menyusun data dan informasi sumberdaya pangan.
- Menyusun data dan informasi kerawanan pangan.
- Mengembangkan kemandirian pangan.
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketersediaan dan kerawanan pangan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan.

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan distribusi dan cadangan pangan
- Melaksanakan pembinaan peningkatan jaringan distribusi pangan.
- Mengkaji pola pengembangan cadangan pangan masyarakat.
- Melaksanakan pembinaan, penyediaan, penyaluran cadangan pangan pokok.
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi dan cadangan pangan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan distribusi dan cadangan pangan
- Mengidentifikasi pangan pokok masyarakat.

- Mengkaji pengembangan konsumsi pangan lokal.
- Meningkatkan pemanfaatan pangan khas daerah dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan terigu.
- Pengawasan dan pembinaan, evaluasi dan pelaporan keamanan pangan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pertanian dan Perikanan.

Fungsi :

- Perencanaan operasional bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- Pengelolaan urusan Pemerintahan bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian, peternakan dan perikanan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Pertanian.

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan urusan pertanian bidang pertanian ;
- Pelaksanaan urusan pertanian bidang pertanian ;
- Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis pertanian bidang pertanian ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha.
- Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan.

b. Seksi Peternakan

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan urusan peternakan dan kesehatan hewan bidang peternakan dan perikanan;
- Pelaksanaan urusan peternakan dan kesehatan hewan bidang peternakan dan perikanan;
- Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis peternakan dan kesehatan hewan bidang peternakan dan perikanan;
- Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Perikanan

Fungsi :

- Perencanaan kegiatan urusan perikanan;
- Pelaksanaan urusan perikanan;
- Pelaksanaan pembagian tugas dan mengontrol urusan perencanaan teknis Perikanan
- Menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. UPTD BBIAT dan Puskesmas

Fungsi :

- Perencanaan operasional kegiatan balai benih ikan air tawar;
- Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, pengelolaan kepegawaian dan keuangan;
- Pelaksanaan operasional kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas balai benih ikan air tawar;
- Perencanaan operasional kegiatan pusat kesehatan hewan dan laboratorium;
- Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, pengelolaan kepegawaian dan keuangan;
- Pelaksanaan operasional kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pusat kesehatan hewan.

Dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pangan Dan Pertanian Kota Cimahi masih terdapat kendala diantaranya :

1. Kualitas sumber daya aparatur yang masih belum memadai

Tindakan : Menempatkan sumber daya aparatur yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dan meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutsertakan aparatur melalui bimbingan teknis dan pelatihan sesuai dengan bidangnya;

2. Etos kerja yang belum profesional

Tindakan : Perlunya pembinaan pegawai yang efektif untuk memperbaiki etos kerja yang buruk dengan adanya *reward and punishment*

3. Belum optimalnya koordinasi antar bidang juga lintas sektoral

Tindakan : Peningkatan kesadaran untuk saling membutuhkan dan bekerjasama dalam mewujudkan visi misi dinas dan kota

4. Meningkatnya tuntutan daya saing bagi masyarakat bidang pangan, pertanian, peternakan dan perikanan di pasar regional dan pasar global.

Tindakan : Peningkatan kemampuan masyarakat dalam bidang diversifikasi dalam bidang pangan, pertanian, peternakan dan perikanan.

5. Dampak pandemi covid 19 telah menimbulkan terjadinya penurunan ekonomi dan sosial di masyarakat.

Tindakan : Upaya peningkatan pemulihan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan untuk ketahanan pangan masyarakat.

6. Minimnya kualitas sarana dan prasaran pendukung program dan kegiatan perangkat daerah;
7. Terbatasnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan.

2.3. Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi

strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah kebutuhan aparatur Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dan kondisi existing SDM pada komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel 2.1, dan tabel 2.2.

- 1. Kondisi sumber daya aparatur di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi 2022 berdasarkan jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan:

Tabel 2.3.1
Sumber daya aparatur Dispangtan berdasarkan jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan

No	Jenis Kelamin	Kualifikasi Pendidikan				Jumlah
		SMA	S1	S2	S3	
1	Laki-Laki	13	11	2	-	27
2	Perempuan	3	25	6	-	34
	Jumlah	16	21	9	-	47

- 2. Kondisi sumber daya aparatur di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Tahun 2022 berdasarkan jumlah eselon dan kekuatan SDM per bidang :

Tabel 2.3.2

Sumber daya aparatur Dispangtan berdasarkan eselon dan kekuatan SDM per bidang

No	Uraian	Esselon			Staf ASN	Non ASN	Jumlah
		II	III	IV			
1	Bidang Ketahanan Pangan		1	3	6	-	10
2	Bidang Pertanian dan Perikanan		1	3	6	4	14
3	UPT BBIAT – Puskesmas			2	9	14	25
4	Sekretariat	1	1	1	10	9	22
5	Fungsional						8
	Jumlah						78

2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Pangan Dan Pertanian

Dengan mempertimbangkan pada pencapaian kinerja pada lima tahun sebelumnya serta memperhatikan beberapa perubahan lingkungan strategis Dinas, maka ada beberapa tantangan sekaligus peluang yang dihadapi oleh Dinas ke depan. Tantangan dan peluang itu meliputi:

1. Di bidang pertanian terlihat bahwa dengan penambahan jumlah penduduk terjadi proses alih fungsi lahan pertanian menjadi Pemukiman atau pembangunan perumahan dan gedung-gedung tertentu untuk memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat. Karenanya ke depan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pangan dan Pertanian adalah berupaya untuk menciptakan atau mengembangkan suatu teknologi diversifikasi pangan melalui intensifikasi lahan dan optimalisasi lahan pekarangan sebagai lahan pertanian, peternakan dan perikanan.

2. Tuntutan perubahan pola pikir dan dan perilaku petani dari petani subsistem tradisional menjadi petani modern, mandiri dan berwawasan agribisnis.
3. Adanya tuntutan ketersediaan aparatur pangan dan pertanian yang kompeten untuk mendukung pencapaian pembangunan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan yang dipengaruhi oleh besarnya jumlah kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang memungkinkan ditingkatkan kemampuannya sebagai pelaku utama pembangunan pangan, pertanian, peternakan dan perikanan.
4. Kecenderungan perekonomian Kota Cimahi ke depan didominasi oleh pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan dan menurunnya industri manufaktur. Ini berarti adanya indikasi perubahan struktur ekonomi dalam pembangunan sektor ekonomi di Kota Cimahi, yaitu dari sekunder menjadi tersier perlu dipersiapkan secara mantap dan matang. Selain itu terlihat juga bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daya beli masyarakat tidak sejalan, karena tingkat kemiskinan masyarakat masih relatif tinggi hal ini dapat dilihat dari hasil musrenbang kota yang menyatakan bahwa kebutuhan akan sandang murah berada pada peringkat nomor satu. Oleh karena itu, strategi untuk mendorong kemampuan daya beli masyarakat harus dibangun dan dikembangkan. Hal tersebut dapat dilakukan ke depannya dengan menggerakkan kegiatan ekonomi yang mampu melibatkan lebih banyak sumber daya lokal dalam bentuk tenaga kerja lokal, bahan baku, kreativitas yang berasal dari pengetahuan dan budaya lokal Kota Cimahi.
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka mendukung kinerja para ASN dan kinerja perangkat daerah dan peningkatan sarana dan prasarana

yang mendukung unit penyumbang PAD untuk lancarnya kinerja di Unit Pelaksana Teknis (UPT) .

2.4 Menelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang tingkat Kota Cimahi telah dilaksanakan maka selayaknya usulan /keinginan masyarakat dapat tertuang ke dalam Rencana Kerja Dinas. Walaupun dengan keterbatasan anggaran yang ada semampu mungkin dimaksimalkan untuk bisa mengakomodir aspirasi masyarakat dan juga diselaraskan dengan kebutuhan pada rencana kerja dinas guna mendukung pencapaian misi dan visi Kota Cimahi dan tema pembangunan di 2023 yaitu ***”Penguatan Stabilitas Sosial, daya saing ekonomi dan sumber daya manusia yang didukung dengan penguatan reformasi birokrasi”***

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cimahi
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						11,075,261,235						12,551,787,252		
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							9,911,315,437					10,550,613,252		
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							76,120,950					139,000,000		
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					11 Dokumen	24,689,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11 Dokumen	24,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					4 Dokumen	7,703,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Dokumen	15,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	24,398,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	50,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	19,330,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	50,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8,890,903,713						8,890,903,252	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan P3K yang menerima gaji & Tunjangan					53 Orang	8,890,903,713		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			53 Orang	8,890,903,252	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							108,786,000						135,800,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
2	09	01	2.05					108,786,000							135,800,000	
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	53 Orang	33,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				53 Orang	60,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	09	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	75,786,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				26 Orang	75,800,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			195,897,550							351,000,000	
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	5,675,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	10,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	23,218,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 bulan	50,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	31,393,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	40,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	15,238,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Paket	20,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	09	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	50,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	106,172,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	175,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	09	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	6,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	6,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					433,440,984						802,000,000		
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	2,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100,990,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	200,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	331,450,984		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Laporan	600,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					206,166,240						191,910,000		
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	196,676,240		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Unit	171,910,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	9,490,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	20,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					888,717,798							1,511,174,000	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					78,622,100							111,174,000	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				0 Laporan	45,173,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0 Laporan	45,174,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah pemantauan stok pasokan dan harga pangan				10 kali	15,449,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10 kali	30,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah pemantauan stok pasokan dan harga pangan				10 kali	15.449.400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 kali	30.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				3 kali	17.999.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 kali	36.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						300.000.000							500.000.000	
2	09	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	300.000.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Ton	500.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						510.095.698							900.000.000	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	49.965.950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	100.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				6 Laporan	460.129.748		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Laporan	800.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						178.000.100							340.000.000	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						29.999.900							60.000.000	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	29.999.900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	60.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						148.000.200							280.000.000	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	10.000.050		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	10.000.000	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
										Nasional	Daerah								
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Karawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Karawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	138.000,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	270.000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						97,227,900						150,000,000		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						97,227,900						150,000,000		
2	09	05	2.01	03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	47,233,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	100.000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	48,994,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Dokumen	50.000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							728,414,015						178,158,200	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						654,762,415						78,158,200		
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						79,057,200						78,158,200		
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				4 Kelompok	79,057,200	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Kelompok	78,158,200	Dinas Pangan dan Pertanian	
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						575,705,215						0		
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	5,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2 Dokumen	0	Dinas Pangan dan Pertanian	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	570,705,215	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit	0	Dinas Pangan dan Pertanian	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					73,651,600						100,000,000		
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil					73,651,600						100,000,000		
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko			1 Unit Usaha	73,651,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1 Unit Usaha	100,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1,397,653,750					5,000,000		
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					124,142,850							0	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian					124,142,850							0	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola			1 Dokumen	124,142,850					1 Dokumen	0	Dinas Pangan dan Pertanian	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					883,428,500							0	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota					117,060,400							0	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			4 Laporan	117,060,400	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4 Laporan	0	Dinas Pangan dan Pertanian	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota					61,310,000						0			
3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			4 Laporan	61,310,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	0	Dinas Pangan dan Pertanian	
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					705,058,100						0			
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner			12 Laporan	705,058,100	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	0	Dinas Pangan dan Pertanian	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					390,082,400						0			
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					390,082,400						0			
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya			33 Unit	62,991,400	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				33 Unit	0	Dinas Pangan dan Pertanian	

BAB III

KEBIJAKAN NASIONAL, PROVINSI DAN ISU STRATEGIS

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi

Dalam rangka menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan serta pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan serta keterbatasan sumberdaya daerah maka prioritas Pembangunan Daerah Kota Cimahi disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023; Sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026; Hasil evaluasi kinerja RKPD Kota Cimahi Tahun 2021.

Prioritas pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2023 merupakan prioritas pembangunan pada tahun kesatu RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPD dengan penjabaran dari Visi dan Misi Kota Cimahi.

Arah kebijakan pembangunan sektor ekonomi khususnya untuk Dinas Pangan dan Pertanian berpedoman pada kebijakan-kebijakan berikut :

3.1.1 KEBIJAKAN NASIONAL

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan juga terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2023.

Oleh karena itu tema pembangunan RKP Tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik (*Build Forward Better*) dengan tema :

“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Sasaran Prioritas pembangunan nasional tahun 2023 adalah :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau; dan
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2023 juga menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27%, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6%, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35, tingkat kemiskinan 7-8 persen, serta nilai tukar petani (NTP) antara 103-105 dan nilai tukar nelayan (NTN) 105-107.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018- 2023 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat adalah :

“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban;
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi

Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan; dan

5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi :

Religius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas : Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah :

“Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal Jawa Barat.

Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Jabar Juara” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Bencana pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 memiliki dampak yang sangat luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa Barat terutama pada aspek perekonomian dan kesehatan sehingga berimplikasi cenderung negatif pada kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif pada perekonomian masyarakat sangat dirasakan dengan terganggunya aktivitas dunia usaha terutama menurunnya aktivitas perdagangan pada sektor UMKM, penurunan produktivitas sektor industri yang mengakibatkan terjadinya gelombang PHK yang begitu besar, dan terhambatnya proyek-proyek infrastruktur yang mengakibatkan perlambatan pembentukan modal/ investasi di Provinsi Jawa Barat.

Selain pada aspek perekonomian, dengan penyebarannya yang begitu masif, wabah ini tentunya berdampak buruk pada kondisi kesehatan masyarakat dan semuanya berujung pada kondisi kerentanan sosial masyarakat yang meningkat. Untuk itu, pada tahun 2023 pemerintah perlu untuk mengakselerasi pemulihan kondisi Jawa Barat pasca pandemi Covid-19 dengan menitikberatkan pada pemantapan daya saing daerah menuju pada kemandirian melalui sistem pangan berkelanjutan, dengan :

1. Menjaga ketersediaan, yaitu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri; mendatangkan dari luar Jawa Barat (ekspor – impor); menyiapkan cadangan pangan (untuk pasca bencana ataupun sosial);
2. Menyiapkan akses, dengan menjaga stabilitas pasokan dan harga; meningkatkan daya beli masyarakat;

menyederhanakan sistem logistik dan distribusi; meningkatkan akses petani terhadap pasar; penyediaan infrastruktur (akses jalan, gudang penyimpanan, dan sebagainya), dan

3. Mengoptimalkan pemanfaatan, melalui pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat; optimalisasi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
4. Meningkatkan keamanan dan mutu pangan. Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Sasaran prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 adalah :

1. Reformasi sistem kesehatan daerah;
2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
3. Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan;
4. Reformasi sistem perlindungan sosial;
5. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan;
6. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana;
7. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah;
8. Gerakan membangun desa;
9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;
10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
11. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

Adapun Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah :

1. Pencapaian target indikator makro pembangunan tahun 2023 yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Pendapatan Per Kapita;
2. Percepatan pemulihan ekonomi Jawa Barat;
3. 3. Penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan (kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia, kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan, serta reformasi birokrasi); dan
4. Penuntasan prioritas pembangunan daerah melalui program Jabar Juara.

3.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cimahi

RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 memuat 8 (Delapan) Tujuan Kota dan 30 (tiga puluh) sasaran. Tahun 2023-2026. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung tolok ukur keberhasilan pembangunan Kota Cimahi dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak (*impact*).

Penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen RPD Kota Cimahi mempertimbangkan keselarasan pencapaian target kinerja tujuan Perencanaan Pembangunan di tingkat Provinsi maupun nasional, yakni dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi.

Tujuan Kota yang terdapat dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota yakni terdiri dari :

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Menurunnya Angka Kemiskinan;
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
6. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana;
7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Untuk menyelesaikan isu strategis Kota diperlukan penetapan target indikator makro kota yang akan dicapai dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Penetapan target Indikator Makro Kota Cimahi dilakukan berdasarkan *trend* data yang dipublikasikan BPS tentang capaian pembangunan Kota Cimahi dan hasil perhitungan proyeksi Bapelitbangda Cimahi dengan mempertimbangkan target pencapaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.1.
Proyeksi Indikator Makro Kota Cimahi Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	78,22
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,63
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,25
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	12,61
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,45
6	Indeks Gini	Poin	0,409
7	Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	12.194

Tema atau fokus pembangunan Kota Cimahi Tahun 2023 adalah :

“Penguatan stabilitas sosial, daya saing Ekonomi dan sumber daya manusia yang didukung dengan penguatan reformasi birokrasi ”

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan di Kota Cimahi tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah penguatan stabilitas soaial, dan penguatam reformasi birokrasi. Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi.

Terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemi Covid-19 ditandai dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, penurunan *output* di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran.

Sasaran pembangunan jangka menengah Kota Cimahi ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa barat Tahun 2018 - 2023.

3.1.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan target kinerja Renstra Dinas Pangan dan Pertanian 2023-2026.

Analisa isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam perumusan prioritas pembangunan tetap menjaga keterkaitannya dengan permasalahan dan isu strategis. Adapun Permasalahan pembangunan di Kota Cimahi adalah:

1. Tingginya angka kemiskinan
2. SDM kurang berdaya saing
3. Belum optimalnya kualitas pembangunan ekonomi
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan

5. Belum terpenuhinya standar pelayanan perkotaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka isu strategis pembangunan Kota Cimahi :

1. Kemiskinan
2. Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia
3. Kualitas pembangunan ekonomi
4. Tatakelola pemerintahan
5. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan permasalahan, isu strategis dan tema pembangunan Kota Cimahi maka disusun prioritas pembangunan Kota Cimahi tahun 2023 yang ditujukan untuk mencapai indikator kinerja daerah Kota Cimahi yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas kawasan strategis kota;
2. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman;
3. Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi;
4. Peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan investasi;
5. Optimalisasi potensi pendapatan daerah;
6. Peningkatan kualitas kesehatan dan Pendidikan;
7. Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial;
8. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana; dan
9. Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik.

Adapun isu strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

- a. Belum Optimalnya Ketahanan Pangan Daerah
- b.** Masih Rendahnya produksi pertanian, peternakan, dan perikanan.

Berdasarkan isu-isu strategis di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan penduduk
- 2. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Adapun sasaran Dinas Pangan dan Pertanian adalah :

- 1. Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan
- 2. Meningkatkan produksi/produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan

3.1.5. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi disusun dengan mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran program prioritas daerah yang bisa dilihat keselarasannya dengan RPD 2023-2026 dan RKPD 2023 dari tabel berikut :

Visi/ Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program	Kondisi Awal RPD (2021)	Target Indikator Tujuan, Sasaran, Program 2023
Visi Kota : Cimahi Kota Cerdas		
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.		
[TUJUAN] Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan		
[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Nilai IKM Perangkat Daerah	75 Nilai	76 Nilai
Indeks Profesionalitas ASN	50 Nilai	51 Nilai
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai	BB Nilai
[MISI 3] Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah		
[TUJUAN] Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi		
[SASARAN] Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan		
Nilai/Skor PPH Ketersedian	2318/67.8	2350/67.9
Persentase Peningkatan Nilai PDRB	1.32 %	1.32 %

Sektor Pertanian		
[PROGRAM] PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
Prosentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100 persen	100 persen
[PROGRAM] PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	78 persen	80 persen
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	278.9 ton	280 ton
Jumlah produksi ikan hias	2312000 ekor	2350000 ekor
[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	0 persen	100 persen
[PROGRAM] PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil	1 persen	1 persen
[PROGRAM] PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
Rata-rata ketersediaan Energi	2318 & 67.8 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2350 & 67,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari
Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein di Kota Cimahi	2093,9 & 61,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2095 & 62,5 kkal/kap/hari & gr/kap/hari
[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	25 persen	30 persen
[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Prosentase koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana pendukung pertanian	NA persen	100 persen
[PROGRAM] PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	10 persen	10 persen

[PROGRAM] PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		
Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	NA persen	100 persen
[MISI 4] Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan		
[TUJUAN] Menurunnya Angka Kemiskinan		
Tingkat Kemiskinan	5.35 persen	5.35 persen
[SASARAN] Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah		
[PROGRAM] PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
Persentase kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin	100 Persen	100 Persen

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1.1. Visi dan Misi Kota Cimahi

Visi Kota Cimahi yang tertuang dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 adalah :

“Cimahi Kota Cerdas”

Adapun misi yang ingin dicapai dari RPD 2023-2026 agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan dalam beberapa misi :

1. [**MISI 1**] Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Publik;
2. [**MISI 2**] Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
3. [**MISI 3**] Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah
4. [**MISI 4**] Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan
5. [**MISI 5**] Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

1.2. Tujuan Rencana Kerja

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi mengemban tugas sesuai dengan Misi 2 yaitu : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**, Misi 3 : **Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah** dan misi 4 yaitu : **Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan**.

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Adapun tujuan Rencana kerja pada Dinas Pangan dan Pertanian adalah :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan akses pangan pendudukMeningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Daerah.
- b. Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

1.3. Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian

Sasaran yang akan dicapai yaitu :

- a. Meningkatkan Kuantitas ketersediaan dan konsumsi pangan
- b. Meningkatkan Produktivitas Hasil Tanaman Padi, Peternakan, dan Perikanan.

1.4. Strategi.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, rasional dan komprehensif. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Menjaga Ketersediaan Pangan Serta Meningkatkan Distribusi Dan Akses Pangan Masyarakat
2. Pengembangan sarana prasarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan veteriner, serta peningkatan kapasitas petani.

1.5. Arah Kebijakan Pangan dan Pertanian

- a. Lembaga adhoc koordinator penanganan ketahanan pangan secara terintegrasi.
- b. Fasilitasi sarana prasarana pertanian, pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan veteriner, serta optimalisasi penyuluhan pertanian

1.6. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Pangan Dan Pertanian Tahun 2023 akan mengusung program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Keg. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan

Keg. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Keg. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

2. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Keg. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Keg. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

3. **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**
Keg. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
4. **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**
Keg. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan**Keg. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**
 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
 - Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
6. **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**
Keg. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

7. **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

Keg. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

- Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

8. **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

9. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas

dan Fungsi

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023 masih mempertimbangkan imbas Pandemi Covid-19 yang menyebar hampir ke seluruh dunia yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia secara menyeluruh . Indonesia juga tidak luput dari dampak ekonomi pandemi Covid-19 baik dari pengaruh luar melalui perdagangan maupun karena kondisi kebijakan di daerah karena penerapan PPKM. Penurunan kondisi perekonomian yang kemudian berimplikasi terhadap penerimaan daerah (PAD) membuat Kota Cimahi masih harus berbenah dalam rangka mendukung program-program yang bersifat pemulihan ekonomi. Mengalokasikan pagu anggaran secara efektif dan efisien dan lebih fokus dalam rangka pemulihan sektor-sektor terdampak pandemi.

Berdasarkan hasil Evaluasi Renja tahun sebelumnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, perlu kiranya dibuat Rencana Kerja (RENJA) 2023 dengan tujuan untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, khususnya untuk masyarakat Kota Cimahi.

RENJA 2023 merupakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi di Tahun Anggaran 2023. Oleh sebab itu, untuk mencapai sasaran program-program yang telah direncanakan ini perlu kerjasama yang baik dari seluruh jajaran di Dinas Pangan dan Pertanian pada khususnya dan seluruh *stakeholder* terkait dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/ tugas yang melekat pada masing-masing sesuai dengan terus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.